



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0055 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menidaklanjuti pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 176);
8. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72034);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disebut UKI, di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran II I keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 8 Juli 2025
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
3. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0055 Tahun 2025
Tanggal 8 Juli 2025

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

- Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
- Tim Pelaksana : Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
Jakarta Timur
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Timur,
3. Kepala Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Timur,
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Timur,
5. Kepala Bagian Pembangunan dan
Lingkungan Hidup Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Timur,
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Timur,
7. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan
Keuangan Sekretariat Kota Administrasi
Jakarta Timur, dan
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Timur.
- Sekretariat : Ketua Subkelompok Kepegawaian Bagian Kepegawaian,
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0055 Tahun 2025
 Tanggal 8 Juli 2025

**TUGAS DAN FUNGSI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI)
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan tugas UKI dalam pengendalian resiko, 2. Memastikan pelaksanaan tugas UKI dapat dilakukan sesuai dengan rencana, dan 3. Menyampaikan laporan.
3.	Ketua Tim Pelaksana	1. Memimpin pelaksanaan tugas serta memastikan tugas dapat dilakukan sesuai dengan rencana, 2. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi serta instansi lain terkait dalam pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada ketua.
4.	Anggota Tim Pelaksana	1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas, 2. Memonitoring dan evaluasi rencana kerja, 3. Memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, 4. Melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, antara lain : a. Absensi pegawai, b. Penggunaan pakaian dinas beserta atributnya, dan c. Sikap dan prilaku pegawai. 5. Memantau pemeliharaan barang milik daerah, meliputi : a. Kebersihan, keamanan dan kerapihan lingkungan kerja/kantor, dan b. Kebersihan, kerapihan dan kelayakan kendaraan dinas operasional.

6. Memantau...

No	Jabatan	Tugas
		6. Memantau pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, 7. Berkoordinasi dengan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas UKI.
5.	Sekretariat	1. Memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas UKI, 2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas UKI, dan 3. Menghimpun bahan laporan untuk selanjutnya disusun menjadi laporan dan menyampaikannya kepada ketua, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Data kehadiran (absensi) pegawai, b. Data pelanggaran disiplin dan pemberian sanksi, c. Data prestasi / penghargaan yang diterima oleh unit kerja / pegawai, d. Data pelaksanaan kegiatan pembinaan jasmani dan rohani pegawai, e. Hasil pantauan pemeliharaan barang milik daerah, f. Hasil pemantauan upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI):

1. Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
3. Investigasi atas laporan dan/atau pengaduan terkait dengan kepatuhan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,
4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian resiko di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur,

5. Penyampaian...

5. Penyampaian laporan dan /atau pengaduan berupa keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan, serta penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara,
6. Pelaksanaan tindak lanjut dalam rangka pencegahan atas resiko yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 1964108011994031002